



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 122/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. tugas...

a. Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah :

1. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim Pelaksanaan Analisis Jabatan jabatan dan analisis beban kerja;
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan jabatan dan analisis beban kerja kepada Pengarah Tim.

b. Tugas Sekretaris Tim adalah :

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
3. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan jabatan dan analisis beban kerja;
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

c. Tugas anggota Tim adalah :

1. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
2. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan pada masing-masing perangkat daerah;
3. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing perangkat daerah;
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah kepada Sekretaris Tim.

Ketiga...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim analisis jabatan dan analisis beban kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 08 Februari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

1. Ketua : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan;
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
3. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Sekretaris Inspektorat Daerah;
 5. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 6. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Sekretaris Dinas Sosial;
 11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;
 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Sekretaris Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 16. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Sekretaris Dinas Perhubungan;
 18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
 19. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 20. Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Sekretaris Kepemudaan dan Olahraga;
 22. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
24. Sekretaris Dinas Perikanan;
25. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Sekretaris Kecamatan Bintan Timur;
32. Sekretaris Kecamatan Bintan Utara;
33. Sekretaris Kecamatan Gunung Kijang;
34. Sekretaris Kecamatan Teluk Bintan;
35. Sekretaris Kecamatan Teluk Sebong;
36. Sekretaris Kecamatan Toapaya;
37. Sekretaris Kecamatan Bintan Pesisir;
38. Sekretaris Kecamatan Mantang;
39. Sekretaris Kecamatan Seri Kuala Lobam;
40. Sekretaris Kecamatan Tambelan;
41. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
42. Kepala Subbagian Umum Dinas DPRD;
43. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah;
44. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan;
45. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
46. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
47. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
48. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
49. Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan Dinas Sosial;

50. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja;
51. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
52. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Ketahanan Pangan dan Pertanian;
53. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup;
54. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
55. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
56. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan;
57. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
58. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
59. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
60. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepemudaan dan Olahraga;
61. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Komunikasi Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
62. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
63. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan;
64. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
65. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah;
66. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

67. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
68. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
69. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
70. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Timur;
71. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Utara;
72. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gunung Kijang;
73. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Bintan;
74. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teluk Sebong;
75. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Toapaya;
76. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bintan Pesisir;
77. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mantang;
78. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Seri Kuala Lobam;
79. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tambelan;

4. Anggota Tim Sekretariat

1. Reni Supriyanti, S.Kom, MM (JF Analis Kebijakan Ahli Muda);
2. Raja Zulfakar, ST (JF Perencana Ahli Muda);
3. Ria Yetnasari, SE (JF Perencana Ahli Muda);
4. Ria Anika, SH.MH (JF Perancang Perundang-undangan);
5. Raja Manisah Sharayanti, S.Sos (Analis Jabatan)
6. Rizki Amalia Rahmah, S.IP (Analis Kelembagaan)
7. Fatwa Arief Wicaksono, SE (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur);
8. Trimarshithah, A.m.d (Pengolah Data Kelembagaan);

9. Tarry Andriana, SE (Operator Kelembagaan dan Analisis Jabatan);
 10. Suci Restu Jayanti, S.Sos (Operator Kelembagaan dan Analisis Jabatan).
-

J. BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

RP